



Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Dwi Alfianto¹, Ali Rido² & Geraldo Valento Wijaya³

^{1,2,3} Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, 11440

Telp: (021) 5663232 ext.8700, Fax: (021)5637014

E-mail: dwi.alfianto@trisakti.ac.id¹, alirido@trisakti.ac.id², geraldovalento595@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-11-18

Revised : 2024-11-28

Accepted: 2024-11-30

KEYWORD

Civil Liability, Defendant,
Breach of Contract, Tort

KATA KUNCI

Pertanggungjawaban Perdata,
Tanggung Gugat, Wanprestasi,
Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

In Indonesian civil law, there is the concept of civil liability and liability in cases of default and unlawful acts. This research aims to provide answers regarding civil liability and liability in the context of default and unlawful acts, as well as to prepare lawsuits related to these matters. The purpose of this study is to explain civil liability, liability in cases of default and unlawful acts, and to address issues related to default and unlawful acts, to effectively prepare lawsuits for these situations. This study uses a normative juridical approach, using secondary data that includes primary and secondary legal materials. This study found that parties who feel aggrieved can file a lawsuit for breach of contract and unlawful acts. The conclusion of this study is that any party facing a lawsuit must consider the civil law system in Indonesia to effectively defend their rights against claims that do not correspond to the actual losses incurred.

ABSTRAK

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat konsep tanggung jawab perdata dan tanggung gugat dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai tanggung jawab perdata dan tanggung gugat dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta untuk mempersiapkan gugatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab perdata, tanggung jawab dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, untuk mempersiapkan tuntutan hukum secara efektif untuk situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap pihak yang menghadapi gugatan harus mempertimbangkan sistem hukum perdata di Indonesia untuk secara efektif mempertahankan hak-hak mereka terhadap klaim yang tidak sesuai dengan kerugian yang sebenarnya terjadi.

1. Pendahuluan

Hukum privat umumnya dikenal sebagai burgerlijk recht (hukum perdata), yang mengatur interaksi hukum dalam domain perdata masyarakat. Menurut Sri Soedewi, hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan antara individu-individu pribadi (Soedewi, 1985). Dalam istilah yang lebih sederhana, hukum perdata (hukum privat) terdiri dari aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan antara individu, menciptakan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh otoritas hukum jika terjadi pelanggaran. Secara lebih spesifik, hukum perdata mengatur hubungan antara individu mengenai hak dan kewajiban properti.

Konsep properti terkait erat dengan hubungan perdata dan memainkan peran penting di dalamnya. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta kekayaan diatur dalam buku kedua, yang berfokus pada benda (recht van zaken). Dalam terminologi BW, benda diklasifikasikan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud, yang semuanya terlibat dalam hubungan hukum (kontrak), baik yang timbul dari undang-undang atau perjanjian.

Ruang lingkup domain perdata dalam hukum privat berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh seseorang, bersama dengan hak-hak pribadi yang melekat pada subjek hukum. Oleh karena itu, hukum perdata dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu di bidang properti. Beberapa hak yang timbul dari hubungan perdata ini diberikan atau berasal dari undang-undang, sementara yang lain berasal dari perjanjian. Hubungan-hubungan perdata ini diakui oleh hukum sebagai kewajiban. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) mendefinisikan hak-hak perdata yang muncul dari hubungan hukum sebagai kewajiban (verbinten). Dalam bahasa Indonesia, verbintenrecht biasanya disebut sebagai hukum kontrak. Hukum kontrak mengatur hubungan hukum di bidang hukum kebendaan (vermogen recht) antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak (recht) kepada salah satu pihak (kreditur) dan membebankan kewajiban kepada pihak lain (debitur) untuk suatu prestasi.

Tanggung jawab mengacu pada kesiapan dan kesediaan seseorang untuk menghadapi tuntutan hukum perdata yang diajukan terhadap mereka. Siapa pun yang terikat secara hukum dengan orang lain, baik melalui kontrak maupun hukum, bertanggung jawab atas klaim tersebut. Tanggung

jawab perdata terdiri dari dua jenis: tanggung jawab yang timbul dari wanprestasi dan tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum (pelanggaran). Setiap individu harus siap menghadapi tuntutan hukum perdata yang ditujukan kepada mereka, yang mencerminkan kesediaan mereka untuk menerima tanggung jawab.

Tanggung jawab muncul ketika satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk menerimanya, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena tanggung jawab ini berasal dari kontrak perdata, tanggung jawab ini umumnya dikenal sebagai tanggung jawab perdata. Mengenai tanggung jawab perdata ini, yang mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian, hukum (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah menetapkan perlindungan untuk memastikan pemenuhan kewajiban ini. Pengamanan ini melibatkan penggunaan seluruh aset individu (debitur) sebagai jaminan untuk menjamin pemenuhan kewajiban mereka kepada orang lain.

Tujuan dari sistem pertanggungjawaban perdata adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memiliki kewajiban hukum kepada orang lain. Seseorang yang terikat secara hukum harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Jika seseorang gagal memenuhi kewajiban hukum mereka, menyebabkan kerugian kepada orang lain, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

Seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya bertanggung jawab atas hak-hak pihak yang dirugikan jika gugatan diajukan. Pertanggungjawaban terkait dengan pengajuan klaim oleh seseorang yang hak-haknya telah dilanggar melalui gugatan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, pertanggungjawaban terkait dengan tindakan hukum dan proses peradilan.

Tindakan hukum adalah sarana untuk mencari perlindungan hukum yang disediakan oleh pengadilan untuk menghindari peradilan yang dikelola sendiri. Seseorang yang mengajukan gugatan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum melalui sistem peradilan.

Individu yang hak-haknya telah dilanggar memiliki kepentingan untuk mencari perlindungan hukum, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, persyaratan untuk mengajukan gugatan

adalah bahwa orang tersebut harus memiliki kepentingan yang sah dan telah menderita kerugian karena kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, tergugat berkewajiban untuk memenuhi klaim jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkannya. Ini berarti bahwa jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar hukum dengan cara yang merugikan orang lain, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, tidak semua pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Hanya mereka yang memiliki kepentingan yang sah dan dasar hukum yang sah yang berhak mengajukan gugatan (Mertokusumo, 2009). Demikian juga, tidak semua orang bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Hanya perbuatan yang melalaikan kewajiban dan menimbulkan kerugian yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang.

Secara sederhana, tanggung gugat mengacu pada kesediaan seseorang untuk menghadapi gugatan yang diajukan terhadap mereka. Seseorang yang digugat tidak dapat menghindari gugatan tersebut. Jika tergugat tidak menanggapi gugatan, pengadilan tetap harus memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan mengeluarkan putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Jika tidak ada perlawanan (*verzet*) yang diajukan terhadap putusan wanprestasi tersebut, maka putusan tersebut menjadi final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan (*ekuatan eksekutorial*) dengan bantuan pengadilan dan kewenangan yang dimilikinya (Khoidin, 2020).

Tanggung jawab dalam konteks hukum tidak hanya berlaku untuk hukum pidana, tetapi juga untuk hukum administratif dan perdata. Namun, istilah tanggung jawab secara lebih spesifik didefinisikan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum, terutama dalam ranah perdata. Istilah ini digunakan ketika seseorang harus memenuhi kewajiban perdata mereka sebagai tanggapan atas klaim atau gugatan yang diajukan melalui sistem peradilan.

Secara teoritis, dua istilah yang biasa digunakan dalam kamus hukum untuk merujuk pada tanggung jawab adalah kewajiban dan akuntabilitas. Kewajiban adalah istilah hukum yang luas yang mencakup hampir semua aspek risiko atau tanggung jawab, yang spesifik dan bergantung pada, atau mungkin melibatkan, semua hak dan kewajiban aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau keadaan yang

menciptakan kewajiban hukum. Sebaliknya, istilah tanggung jawab mengacu pada sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban dan mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hukum yang telah ditegakkan.

Dalam hukum perdata, istilah 'tanggung gugat' biasanya digunakan untuk menerjemahkan kewajiban, sedangkan 'tanggung jawab' digunakan untuk tanggung gugat. Perbedaan antara kedua istilah ini sering kali tidak ditekankan dalam masyarakat. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tanggung gugat mengacu pada tanggung jawab atas barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Jika hal ini berakibat pada gugatan, istilah tanggung jawab digunakan untuk menggambarkan klaim ganti rugi dalam lingkup hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi tiga masalah utama: 1) Bagaimana konsep tanggung jawab dan tanggung gugat perdata dihubungkan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum? dan 2) Bagaimana cara mempersiapkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

2. Tinjauan Literatur

a. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua jenis gugatan perdata yang menjadi dasar gugatan: perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi dasar hukum gugatan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sementara itu, Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan: "Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili kepentingannya bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh pegawai atau bawahannya dalam menjalankan pekerjaan yang disewanya."

Istilah 'perbuatan melanggar hukum' adalah terjemahan dari kata Belanda *onrechtmatige daad*, yang dalam bahasa Inggris disebut 'tort'. Beberapa ahli menggunakan istilah 'melanggar', sementara yang lain lebih memilih 'melawan' ketika menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai 'perbuatan

melanggar hukum', sedangkan M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai 'perbuatan melawan hukum'.

Terjemahan *onrechtmatige daad* sebagai 'perbuatan melawan hukum' dianggap lebih tepat daripada 'perbuatan melanggar hukum'. Pertama, istilah 'melawan' memiliki makna aktif dan pasif. Kedua, istilah ini memiliki cakupan substantif yang lebih luas dibandingkan dengan 'melanggar'. Hal ini menyiratkan bahwa 'melawan' dapat mencakup tindakan yang didorong oleh kesengajaan atau kelalaian, sementara 'melanggar' terbatas pada tindakan yang disengaja.

Perbuatan melawan hukum umumnya lebih dipahami sebagai 'kerugian' daripada sebagai pelanggaran kontrak. Selain itu, tuntutan hukum atas perbuatan melanggar hukum biasanya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum kontrak.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Definisi perjanjian atau kontrak berbeda dengan definisi kontrak. Perjanjian adalah salah satu sumber kontrak, sedangkan undang-undang merupakan sumber lainnya. Perbedaan antara kontrak yang dibentuk melalui perjanjian dan kontrak yang dibentuk oleh undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan tersebut. Dalam kontrak yang didasarkan pada perjanjian, akibat hukumnya memang dikehendaki oleh para pihak, karena perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan bersama. Namun, dalam kontrak yang didasarkan pada undang-undang, konsekuensi hukum ditentukan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat belum tentu setuju dengan hasil hukum yang dihasilkan.

Pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati disebut sebagai wanprestasi, dan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, tanggung jawab kontraktual, dan kedua, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara keduanya didasarkan pada apakah ada perjanjian dalam hubungan hukum. Jika ada perjanjian, maka tanggung jawabnya dianggap sebagai tanggung jawab kontraktual. Namun, jika

tidak ada perjanjian dan salah satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (Agustina, 2012).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan konsentrasi pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan literatur mengenai hukum acara perdata untuk menyusun gugatan terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pemeriksaan menyeluruh untuk membedakan tanggung jawab perdata atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan yang komprehensif diambil dengan menggunakan metode deduktif atau penalaran deduktif. Pendekatan ini dimulai dengan teori tanggung jawab perdata atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan berujung pada kasus-kasus yang melibatkan perbuatan-perbuatan tersebut.

4. Hasil

Pengertian dan Jenis Tanggung Gugat

Dalam konteks hukum, tanggung jawab mengacu pada tugas yang secara langsung terkait dengan hak dan kewajiban. Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai aanspraakelijkheid atau dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan aanspraakelijkheid mengacu pada kewajiban. Artinya, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau hubungan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut hak-haknya melalui sistem peradilan.

Pertanggungjawaban adalah konsep atau teori yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus dituntut atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum atau pelanggaran kontrak. Dalam kasus tindakan melanggar hukum, individu yang bertanggung jawab adalah orang

yang melakukan tindakan tersebut. Pelaku harus dibawa ke pengadilan dan diharuskan membayar ganti rugi sesuai dengan putusan hakim. Demikian pula dalam hubungan kontraktual, jika terjadi wanprestasi, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melanggar kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pihak lain.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab diakui dalam dua bentuk: tanggung jawab akibat wanprestasi dan tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi berasal dari hubungan kontraktual antara individu.

Sebaliknya, tanggung jawab berdasarkan tindakan melanggar hukum timbul dari tindakan individu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Mengenai tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, jika seseorang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka, mereka dapat dianggap telah melanggar kontrak dan dapat digugat di pengadilan oleh pihak lain dalam perjanjian. Gugatan ini bertujuan untuk memaksa debitur untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Gugatan berdasarkan hak wanprestasi didasarkan pada hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian. Seseorang tidak dapat mengajukan gugatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti kinerja yang tidak memadai. Wanprestasi mengacu pada situasi di mana seseorang gagal memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Saliman, 2004).

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi dalam hukum kontrak mengacu pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari persyaratan kontrak. Dalam bahasa Indonesia, istilah “pemenuhan janji untuk prestasi dan tidak memenuhi janji untuk wanprestasi” dapat digunakan (Prodjodikoro, 1999).

R. Subekti berpendapat bahwa 'wanprestasi' adalah kelalaian atau kealpaan, yang dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu (Subekti, 1970):

- a. Gagal melakukan apa yang dijanjikan.
- b. Memenuhi perjanjian, tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
- c. Menyelesaikan tindakan yang dijanjikan, tetapi setelah waktu yang disepakati.

- d. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan menurut perjanjian.

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak dipenuhinya suatu prestasi sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan debitur diwajibkan membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat meminta pembatalan perjanjian (Harahap, 1986).

Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Misalnya, jika penjual gagal mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, atau jika pembeli tidak membayar harga penuh untuk barang tersebut, hal ini akan diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi beserta biaya tambahan dan bunga, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1243 KUH Perdata/B.W. Dengan demikian, wanprestasi ditinjau dari sudut pandang kewajiban, yang berarti bahwa ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdata: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Wanprestasi adalah suatu bentuk pelanggaran dalam perjanjian utang-piutang yang berujung pada perselisihan antara kreditur dan debitur. Meskipun kreditur telah menerima utang, namun debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Jenis-jenis kewajiban diuraikan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, memberikan sesuatu sebagai kewajiban dapat berupa menyelesaikan tugas tertentu, seperti membangun rumah. Di sisi lain, kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu dapat berupa tidak membangun bangunan di atas tanah tertentu, dan seterusnya.

Jika pelaksanaan dalam suatu perjanjian tidak diselesaikan, maka akan mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi mengacu pada penundaan, pelaksanaan yang tidak tepat, atau kegagalan total untuk melaksanakan perjanjian.

Tidak semua kewajiban dapat dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, karena suatu kewajiban harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dilaksanakan. Syarat-syarat agar suatu kewajiban dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Harus Tertentu atau Dapat Ditentukan

Ini berarti bahwa barang-barang tertentu harus diidentifikasi untuk dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bentuk, jenis, dan jumlah barang yang akan dijual harus ditentukan dengan jelas. Demikian juga harga yang harus dibayar oleh pembeli juga harus ditentukan, termasuk jumlahnya, cara pembayarannya (apakah tunai atau cicilan), jumlah cicilan, dan denda atas keterlambatan pembayaran.

Kewajiban dapat dipahami sebagai perjanjian yang jumlah atau nilainya tidak dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Sebaliknya, hal itu hanya dapat diketahui ketika kewajiban dipenuhi. Misalnya, dalam jual beli buah atau hasil pertanian, kuantitasnya mungkin tidak diketahui pada saat perjanjian dibuat, tetapi dapat ditetapkan bahwa objek perjanjian adalah penyerahan hasil panen dari ladang atau sawah penjual. Perjanjian jenis ini sah dan mengikat kedua belah pihak, meskipun jumlah pasti hasil panen tidak dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.

b. Suatu Perjanjian Harus Diperbolehkan atau Legal

Jika kewajiban atau syarat-syarat pokok perjanjian dilarang oleh undang-undang, maka kewajiban tersebut tidak perlu dipenuhi karena tidak memiliki keabsahan hukum (Pasal 1335 KUH Perdata). Pembatasan kewajiban dianggap terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau melanggar kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian dianggap tidak sah jika dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Misalnya, jual beli senjata api atau zat-zat terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Selain itu, suatu kewajiban tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan umum (*goede zeden*). Jika bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, maka kewajiban tersebut tidak memiliki keabsahan hukum. Sebagai contoh, perjanjian antara pekerja seks komersial dan seorang pria mungkin dilarang oleh hukum kesusilaan setempat, sehingga kewajiban tersebut tidak

dapat dilaksanakan. Demikian juga, suatu kewajiban dianggap melanggar ketertiban umum jika mengganggu ketentraman umum atau membahayakan keamanan negara. Sebagai contoh, kesepakatan untuk mengadakan demonstrasi dengan syarat harus dilakukan dengan kekerasan, anarkis, dan berdarah akan menjadi tidak sah karena melanggar ketertiban umum.

c. Suatu Prestasi Harus Mungkin Untuk Dilaksanakan

Seseorang tidak boleh meminta orang lain untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Misalnya, jika perjanjian dibuat dengan penyanyi untuk tampil di lokasi tertentu, tetapi penyanyi tersebut tidak dapat tampil karena sakit, seseorang tidak dapat memaksa orang yang tidak dapat bernyanyi, seperti manajer atau saudara kandung penyanyi tersebut, untuk menggantikannya.

Akibat Wanprestasi

Sebagai akibat dari wanprestasi, kreditur memiliki dua pilihan terkait perjanjian: mereka dapat melanjutkan perjanjian sambil meminta kompensasi, atau mereka dapat mengakhiri perjanjian dan tetap meminta kompensasi atas wanprestasi tersebut.

Bentuk-bentuk Wanprestasi

a. Utang Tidak Dikembalikan Sama Sekali

Debitur yang tidak mampu membayar hutangnya sering disebut sebagai debitur macet, karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk menghormati perjanjian. Namun, jika ketidakmampuan membayar disebabkan oleh keadaan seperti bisnis yang bangkrut karena bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi, dan debitur tidak memiliki aset, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena situasi tersebut bukan merupakan kesalahan mereka.

b. Mengembalikan Utang Hanya Sebagian

Dalam situasi ini, pelunasan utang dapat dilakukan dengan membayar sebagian utang, baik sebagian kecil maupun sebagian besar, dengan sebagian utang yang belum terbayar. Hal ini juga dapat dilakukan dengan hanya membayar pokok utang, dengan bunga yang belum dibayar, atau sebaliknya, dengan hanya membayar bunga, sementara pokok utang tetap tidak dibayar.

c. Mengembalikan Utang Tetapi Terlambat Waktunya

Jenis gagal bayar yang ketiga adalah penundaan pembayaran utang. Penundaan dapat terdiri dari dua jenis: jangka pendek, seperti beberapa hari atau bulan, dan jangka panjang, seperti beberapa tahun. Ketika penundaan berkepanjangan, biasanya akan menjadi lebih sulit bagi debitur, karena bunga terakumulasi, dan jumlah total yang terhutang dapat melebihi utang pokok.

d. Melakukan Suatu Perbuatan Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan

Jika debitur melanggar larangan dalam perjanjian, seperti dilarang melakukan sesuatu namun tetap melakukan perbuatan yang dilarang, maka hal tersebut dapat dianggap wanprestasi. Sebagai contoh, jika debitur adalah pembeli rumah di sebuah perumahan dan pengembang telah melarang pembeli untuk membangun sesuatu di sekitar rumah, seperti pagar pembatas, namun debitur tetap membangun pagar pembatas, maka hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam kasus seperti ini, kreditur dapat menuntut debitur untuk ganti rugi, biaya, dan bunga.

Pernyataan Lalai Dan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Jika suatu perjanjian tidak menentukan tenggat waktu untuk memenuhi kewajiban, kreditur harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada debitur untuk menilai apakah mereka melakukan wanprestasi. Pemberitahuan ini disebut sebagai pemberitahuan wanprestasi atau panggilan untuk hadir.

Surat somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur, yang memberitahukan debitur bahwa kreditur mengharapkan kewajiban untuk segera dipenuhi baik segera atau dalam jangka waktu tertentu. Surat somasi dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Somasi adalah upaya kreditur untuk menginformasikan, menegur, dan memperingatkan debitur tentang batas waktu terakhir untuk memenuhi kewajibannya. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya setelah masa peringatan berakhir, maka mereka dianggap wanprestasi.

Kelalaian mengacu pada pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang menetapkan waktu terakhir di mana debitur harus memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, jika jangka waktu yang ditetapkan oleh kreditur dalam pemberitahuan tersebut telah lewat dan debitur

belum juga memenuhi kewajibannya, maka debitur dapat dianggap lalai.

Dasar Hukum Somasi

Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dilakukan somasi. Dengan demikian, surat pemberitahuan atau somasi menjadi dasar untuk menentukan kapan debitur dinyatakan lalai.

Gugatan Perdata Utang Piutang

Sehubungan dengan gugatan utang, penggugat pada umumnya dapat meminta hal-hal berikut:

- Perjanjian utang dianggap sah menurut hukum.
- Tergugat terbukti melanggar perjanjian.
- Tergugat diperintahkan untuk membayar utang beserta bunganya.
- Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara.

Tuntutan-tuntutan ini saling berkaitan, karena untuk menyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan pelanggaran kontrak, mereka harus didasarkan pada perjanjian yang sah.

Putusan Besarnya Utang Yang Wajib Dibayar

Dalam sengketa utang-piutang, penggugat pada intinya meminta agar tergugat diperintahkan untuk membayar utang beserta bunganya yang masih tersisa sampai utang tersebut lunas.

Atas gugatan penggugat, pengadilan memutuskan jumlah utang yang harus dibayar oleh tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

Bunga Utang

Dalam perjanjian utang, bunga biasanya diakui. Namun, pada prinsipnya, bunga tidak selalu menjadi bagian dari perjanjian, karena KUH Perdata dan undang-undang lainnya menetapkan bahwa bunga bukanlah persyaratan yang wajib.

a. Kebebasan Para Pihak Untuk Menentukan Adanya Bunga

Sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan konsensualisme, keberadaan dan jumlah bunga ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Terserah kepada para pihak untuk

memutuskan apakah akan menyertakan bunga dalam kontrak atau tidak.

Sehubungan dengan itu, ketentuan *Pasal 1765 KUH Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang. Ini artinya bunga.* Ini menyiratkan bahwa bunga dapat disepakati atau tidak, dan kedua opsi tersebut valid. Dalam piutang, tingkat bunga biasanya ditentukan oleh kreditur. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988, bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

b. Bunga Moratorium

Pada dasarnya, ada dua jenis bunga yang didefinisikan dalam Pasal 1767 KUH Perdata: bunga yang ditentukan oleh undang-undang, yang disebut sebagai bunga moratorium, dan bunga yang ditentukan dalam perjanjian.

Tingkat bunga moratorium ditetapkan oleh hukum, dan menurut Staatsblad 1948 No. 22, tingkat bunga moratorium ditetapkan sebesar 6% per tahun. Jika perjanjian utang mencakup janji untuk membayar bunga tetapi tidak menyebutkan jumlahnya, debitur diwajibkan, berdasarkan Pasal 1768 KUH Perdata, untuk membayar bunga moratorium.

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Januari 1976, No. 684 K/sip/1975, dalam perkara PT Waskita Karya sebagai penggugat melawan Renadi/CV Tedja sebagai tergugat, menyatakan bahwa tuntutan penggugat atas ganti rugi berupa bunga sebesar 6% per bulan tidak sah, karena bunga tersebut tidak diperjanjikan. Oleh karena itu, bunga yang dapat dikabulkan adalah 6% per tahun, sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

c. Bunga Yang Diperjanjikan

Mengenai bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata pada umumnya memperbolehkan bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan undang-undang, sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, namun demikian, besarnya bunga tersebut harus mempertimbangkan kemampuan membayar debitur dan menjamin keadilan.

Hindari menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi, karena hal ini akan menyulitkan debitur untuk memenuhi pembayarannya.

d. Bunga Yang Ditetapkan Pengadilan

Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan bunga atas utang jika ada gugatan yang diajukan. Keputusan pengadilan mengenai bunga merupakan penyimpangan dari tingkat yang telah disepakati, karena jumlah yang ditentukan pada awalnya dianggap tidak masuk akal.

Ketika menentukan jumlah bunga, pengadilan tidak dapat bertindak sewenang-wenang; pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadilan, kepantasan, kemampuan debitur untuk membayar, dan suku bunga saat ini di sektor perbankan.

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1976 No. 1253 K/Sip/1973, dalam perkara antara AM Mohamad Zainudin sebagai penggugat melawan Zainal Abidin dkk. sebagai tergugat, tingkat bunga yang disepakati sebesar 20% per bulan diperiksa dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Pembuktian Pada Gugatan/Perkara Wanprestasi

Dalam gugatan wanprestasi, jika kreditur, sebagai penggugat, meminta ganti rugi atas wanprestasi tersebut, mereka harus menunjukkan bukti-bukti wanprestasi dan kerugian yang diakibatkannya. Tanggung jawab untuk menyediakan bukti ini sejalan dengan prinsip *actori incumbit probatio*, yang berarti “beban pembuktian berada di tangan penggugat.” Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang pasif, dengan pihak yang mengajukan gugatan bertanggung jawab untuk membuktikannya.

Pasal 163 H.IR; Pasal 283 R.Bg; dan Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan : *“barangsiapa mengemukakan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau menyebut suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau menyebut suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*. Aturan ini menetapkan prinsip mendasar mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata. Berdasarkan prinsip ini, baik penggugat maupun tergugat ditugaskan untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta yang mereka ajukan. Sebagai hasilnya, masing-masing pihak harus mengajukan bukti selama persidangan untuk mendukung klaim mereka atau membantah pernyataan yang dibuat oleh pihak lawan, dengan tanggung jawab hakim untuk menetapkan beban pembuktian di antara keduanya.

Hakim menentukan pembagian beban pembuktian, yang berarti hakim memutuskan fakta

atau peristiwa mana yang harus dibuktikan oleh terdakwa. Hal ini sangat penting, karena hasil dari kasus ini sering kali bergantung pada bagaimana beban pembuktian dialokasikan.

Hakim dapat memberikan beban pembuktian hanya pada masalah, peristiwa, atau fakta yang disengketakan, yaitu yang kebenarannya dibantah oleh pihak lawan.

Debitur yang dituduh melakukan wanprestasi dapat mengajukan pembelaan, seperti: (a) *mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)*; (b) *mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai*; (c) *mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi*.

Ada beberapa kesimpulan mengenai beban pembuktian dalam perkara perdata:

- a. Kedua belah pihak berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung kebenaran peristiwa yang diajukan selama persidangan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/RIB, Pasal 283 RDS, yaitu:

- 1) Pembuktian dengan surat-surat;
 - 2) Keterangan saksi-saksi;
 - 3) Persangkaan;
 - 4) Pengakuan;
 - 5) Sumpah.
- b. Hakim bertugas memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang terlibat. Selanjutnya, hakim akan menilai bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memutuskan apakah kebenaran dari peristiwa yang diklaim atau disajikan telah terbukti.
 - c. Beban pembuktian mengandung risiko, yang berarti bahwa jika hakim memberikan tanggung jawab untuk membuktikan sesuatu kepada salah satu pihak (baik penggugat maupun tergugat) dan pihak tersebut gagal untuk memberikan bukti yang cukup, maka hasilnya adalah pihak tersebut akan kalah dalam kasus yang diputuskan oleh hakim.

Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua jenis gugatan perdata yang menjadi dasar gugatan: perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan: *“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada*

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sementara Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi: *“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”*.

Istilah “perbuatan melanggar hukum” berasal dari bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, yang juga dikenal sebagai “tort” dalam bahasa Inggris. Beberapa ahli menggunakan istilah “melanggar”, sementara yang lain lebih memilih “menentang” ketika menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro menerjemahkannya sebagai “perbuatan melanggar hukum”, sedangkan M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan menerjemahkannya sebagai “perbuatan melawan hukum”.

Terjemahan *onrechtmatige daad* sebagai “perbuatan melawan hukum” dianggap lebih tepat daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pertama, istilah “melawan” memiliki makna aktif dan pasif. Kedua, istilah ini memiliki cakupan substantif yang lebih luas dibandingkan dengan “melanggar”. Ini berarti bahwa “melawan” dapat mencakup tindakan yang didorong oleh kesengajaan atau kelalaian, sedangkan “melanggar” terbatas pada tindakan yang disengaja.

Perbuatan melawan hukum pada umumnya dipahami sebagai tindakan “merugikan” (cedera) daripada pelanggaran kontrak. Selain itu, tuntutan hukum perbuatan melawan hukum biasanya tidak didasarkan pada adanya hubungan hukum kontrak.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- d. Ada kerugian bagi korban, dan;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Mengenai unsur pertama, para ahli menjelaskan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melawan hukum, yang dapat berupa

perbuatan (perbuatan positif/aktif/culpa in committendo) atau kelalaian (perbuatan pasif atau culpa in committendo). Lebih lanjut, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab yang timbul dari kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian (onrechtmatige nalaten). Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang disengaja, tetapi juga perbuatan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Unsur perbuatan dalam perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan positif, yang melibatkan melakukan sesuatu, dan perbuatan negatif, yang mengacu pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban subjektif seseorang. Tindakan positif terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan negatif terjadi ketika seseorang secara hukum atau secara subjektif berkewajiban untuk bertindak tetapi gagal melakukannya, yang mengakibatkan kerugian pada individu lain.

Tindakan tidak melakukan apa-apa atau berdiam diri ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup perbuatan aktif dan pasif, termasuk diam.

Tanggung jawab seseorang atas perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (atau tidak dilakukan), tetapi juga termasuk akibat dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”* Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

Suatu perbuatan dalam unsur pertama dianggap memenuhi unsur kedua, yaitu melawan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku b. Perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain yang dilindungi oleh hukum c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan e. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial dan mengabaikan kepentingan orang lain.

Agar suatu perbuatan dapat diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, baik hukum undang-undang maupun hukum kasus mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mengamanatkan adanya unsur 'kesalahan' (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka penting untuk memahami ruang lingkup unsur ini. Suatu perbuatan dianggap memiliki unsur kesalahan, dan dengan demikian tunduk pada pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian, dan
- c. Tidak ada pembenaran atau alasan, seperti keadaan kahar (keadaan tak terduga di luar kendali manusia), pembelaan diri, atau kegilaan, yang dapat menghalangi kegiatan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terjadinya kerugian pada korban juga merupakan syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang hanya mempertimbangkan kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum, selain kerugian materiil juga mengenal konsep kerugian immateriil yang akan dinilai dengan uang.

Hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dan kerusakan yang diakibatkannya juga merupakan elemen penting dari suatu perbuatan melawan hukum.

Ada dua jenis teori mengenai hubungan sebab akibat: teori hubungan faktual dan teori penyebab terdekat. Hubungan sebab akibat faktual berkaitan dengan peristiwa aktual atau apa yang benar-benar terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan kerugian dapat dianggap sebagai penyebab faktual, selama kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpanya.

Selain itu, untuk membuatnya lebih praktis dan memastikan kepastian hukum dan keadilan, konsep 'penyebab terdekat' diperkenalkan. Jenis penyebab ini juga kadang-kadang disebut sebagai penyebab hukum.

5. Kesimpulan

Dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab dan tanggung gugat perdata dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak yang

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum, selama memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Mengenai masalah kedua, pihak yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat mengikuti proses persidangan dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Mereka juga dapat mengajukan pembelaan jika tuntutan dalam gugatan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita.

6. Referensi

Buku

- Agustina, R. (2012). *Hukum perikatan (Law of obligations)*. Pustaka Larasan.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Khoidin, M. (2020). *Tanggung gugat dalam hukum perdata*. LaksBang Justitia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1999). *Asas-asas hukum perjanjian*. Sumur.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi hukum bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus*. Kencana.
- Soedewi, S. (1985). *Hukum perdata: Hukum benda*. Liberty.
- Subekti, R. (1970). *Hukum perjanjian*. Pembimbing Masa.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/B.W.) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).